

RETRIBUSI – KOPERASI
PERDA KABUPATEN GARUT NOMOR 18 TAHUN 2001
2001

PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PERIZINAN PENYELENGGARAAN KOPERASI

- Abstrak** : - Bahwa Koperasi merupakan gerakan ekonomi rakyat dan sebagai usaha berdasarkan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi, perlu dibangun menjadi kuat dan mandiri sehingga berperan sebagai soko guru perekonomian nasional. Oleh karena itu perlu dibentuk suatu peraturan yang mengatur tentang pelayanan perizinan penyelenggaraan koperasi yang ditetapkan dengan Perda;
- Dasar hukum : UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 49 Prp Tahun 1960; UU No. 8 Tahun 1974; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 25 Tahun 1992; UU No. 18 Tahun 1997; UU No. 22 Tahun 1999; UU No. 25 Tahun 1999; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 31 Tahun 1999; PP No. 30 Tahun 1980; PP No. 27 Tahun 1983; PP No. 20 Tahun 1997; PP No. 25 Tahun 2000; Keppres RI No. 44 Tahun 1999; Perda Kabupaten Daerah Tingkat I Garut No. 1 Tahun 1986; Perda Kabupaten Garut No. 24 Tahun 2000; Perda Kabupaten Garut No. 25 Tahun 2000; Perda Kabupaten Garut No. 26 Tahun 2000; Perda Kabupaten Garut No. 27 Tahun 2000;
 - Perda ini mengatur antara lain mengenai obyek dan subyek retribusi, golongan retribusi, cara mengukur tingkat penggunaan jasa, prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif, tata cara penagihan, sanksi administrasi dan ketentuan pidana.
- Status** : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
- Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, ditetapkan dalam Keputusan Bupati;
- Diundangkan pada tanggal 25 Juni 2001
- Catatan** : -